

LAMPRAN – LAMPIRAN

Lampiran I:
Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

- Nama :
- Umur :
- Pendidikan :
- Alamat :
- Pekerjaan :

B. Pertanyaan untuk informan yang melakukan pengembalian jujuran setelah perceraian

1. Apakah Anda pernah meminta kembali jujuran setelah bercerai? Mengapa?
2. Bagaimana proses pengembalian jujuran itu terjadi? Apakah disepakati bersama atau melalui mediasi keluarga?
3. Apakah pengembalian jujuran menurut Anda wajib dilakukan setelah perceraian?
4. Apa alasan utama Anda meminta kembali jujuran? Apakah berkaitan dengan sikap atau kesalahan istri?
5. Apakah keluarga Anda atau pihak istri turut campur dalam keputusan mengembalikan jujuran?
6. Sejauh mana peran emosi atau kekecewaan dalam keputusan meminta kembali jujuran?
7. Apakah Anda memahami hukum Islam mengenai jujuran? Menurut Anda apakah jujuran boleh diminta kembali?
8. Dalam pandangan Anda sebagai orang Banjar, apakah adat membenarkan pengembalian jujuran?
9. Apakah ada pertimbangan agama atau adat saat Anda memutuskan meminta kembali jujuran?

C. Pertanyaan untuk pihak KUA

1. Sejauh pengamatan Bapak/Ibu, apakah banyak kasus pengembalian jujuran pasca perceraian di Kecamatan Martapura Kota?
2. Apakah proses perceraian di KUA juga membahas soal jujuran?
3. Apakah ada panduan atau prosedur resmi terkait pengembalian jujuran?
4. Menurut KUA, faktor apa yang paling sering menjadi alasan suami meminta kembali jujuran?
5. Apakah KUA pernah dilibatkan dalam proses mediasi pengembalian jujuran?
6. Apakah latar belakang ekonomi atau sosial keluarga berpengaruh dalam praktik ini?
7. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jujuran: apakah bisa diminta kembali setelah perceraian?
8. Apakah KUA memberikan penyuluhan atau edukasi soal jujuran dalam pernikahan dan perceraian?
9. Apakah hukum Islam memiliki batasan atau kriteria khusus soal jujuran dan hak suami istri?

D. Pertanyaan untuk Tokoh Adat / Tokoh Agama

1. Menurut adat Banjar, apakah jujuran boleh dikembalikan setelah perceraian?
2. Apakah dalam praktiknya masyarakat Martapura sering mengembalikan jujuran?
3. Bagaimana proses pengembalian jujuran menurut adat: formal atau musyawarah keluarga?
4. Apa saja pertimbangan adat Banjar yang menyebabkan jujuran bisa dituntut kembali?
5. Apakah kesalahan istri seperti tidak menjalankan kewajiban dianggap cukup alasan untuk mengembalikan jujuran?
6. Apakah ada peran keluarga besar dalam keputusan ini menurut adat?

7. Bagaimana Anda memandang perbedaan antara hukum Islam dan adat Banjar soal jujuran?
8. Apakah adat Banjar masih dipraktikkan secara kuat dalam perkara pernikahan dan perceraian?
9. Apakah Anda melihat perlu adanya keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam terkait jujuran?

Lampiran II:
Dokumentasi Wawancara



Wawancara penulis bersama K informan utama 1
(Pihak yang melakukan pengembalian jujuran setelah perceraian) 5 Juni 2025



Wawancara penulis bersama SM informan utama 2



Wawancara bersama S informan utama 3



Wawancara bersama B informan utama 4



Wawancara bersama Ustadz Gusti Mardekansyah
(Guru pondok pesantren Darussalam, Informan pelengkap)
Martapura, 22 Juni 2025)



Wawancara bersama Wawancara penulis bersama Bapak Abdul Basit, MM
(Kepala KUA, Informan pelengkap)
Martapura, 22 Juni 2025.

Lampiran III: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 438 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Rizkiya Maulida
NIM : 190102010302
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengembalian Jujuran Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.


Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 April 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran IV:
Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
 UIN ANTASARI BANJARMASIN
 NOMOR 182 TAHUN 2025
 TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari,
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari,
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah,
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Dr. Rahman Helmi, S Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a n.:


Nama : Rizkiya Maulida
 NIM : 190102010302
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pasca Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Martapura)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
 Waktu : 10.00-10.45
 Tempat : Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Tanggal : 14 Februari 2025
 DEKAN,

 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



K-12 Map 1.30

Lampiran V:
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal/Berita Acara

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, tanggal 20 Februari 2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Rizkiya Maulida
 NIM : 190102010302
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pasca Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Martapura)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Penguji I)
2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☐ 1. Diterima
- ☐ 2. Diterima dengan perbaikan
- ☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

*Pengembalian Jujuran Pasca Perceraian
 (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota)*

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	Penguji I	
2.	Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.	Penguji II	



Mengetahui
 Dekan,
 Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 130

PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama : Rizkiya Maulida
NIM : 190102010302
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pasca Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Martapura)

Har/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
Waktu/Tempat : 10.00-10.45 / Ruang Munaqasyah II

-
- judul disetujui, fokus pada jujuran
 - RM disetujui
 - Deskripsi kasus & nomor pada LBM

Banjarmasin, 20 Februari 2025
Penguji II


Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI

**PANITIA UJIAN PROPOSAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

CATATAN UJIAN PROPOSAL

Nama	: Rizkiya Maulida	Har/Tanggal	: Kamis, 20 Februari 2025
NIM	: 190102010302	Waktu/Tempat	: 10.00-10.45 / Ruang Munaqasyah II
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)		
Judul	: Pengembalian Mahar Dan Jujuran Pasca Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Martapura)		

-
- 1/ Latar Belakang diperbaiki.
deskripsikan kasus yg.
 - 2/ Rumusan masalah & relevansi secara
sistematis & runtut.
 - 3/ Dit. yg. diperbaiki.
 - 4/ metode — teknik pengumpulan data & analisis.

Banjarmasin, 20 Februari 2025
Penguji I,


Dra. Hj. Nadiyah, MH.

Lampiran VI: Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-2072/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025 30 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth.
Camat Martapura Kota
Kabupaten Banjar
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RIZKIYA MAULIDA**
NIM : 190102010302
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Jl. Tanjung Rema RT.8 RW.2 Kec. Martapura Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Juni - 26 Juli 2025 dengan judul:

Praktik Pengembalian Jujuran Setelah Perceraian (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kota)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA

Jl. Sekumpul ujung Bincau No. 1 Martapura Kode Pos 70651 Email : martapura.kecamatan@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor :300/ 457.1 /Trantib-KM

Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Riset dari Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dengan Nomor :B-
2072/Un.14/III.2/PP/00.9/06/2025 oleh mahasiswa tersebut :

Nama : RIZKIYA MAULIDA
NIM : 190102010302
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Lama Penelitian : 26 Juni s.d 26 Juli 2025
Judul Penelitian : " **PRAKTIK PENGEMBALIAN JUJURAN
SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus
Kecamatan Martapura Kota)**". "

Sehubungan dengan permohonan mahasiswa diatas, pada prinsipnya kami
mengijinkan kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan dan mengambil data
penelitian di wilayah Kecamatan Martapura.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

CAMAT MARTAPURA



Fahrian Rahman, SSTP, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP. 19790422 199711 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah
ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran VII

Surat Keterangan Telah Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA

Jl. Sekumpul ujung Bincau No. 1 Martapura Kode Pos 70651 Email : martapura.kecamatan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor :300/528 /Trantib-KM

Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Riset dari Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dengan Nomor :B-
2072/Un.14/III.2/PP/00.9/06/2025 oleh mahasiswa tersebut :

Nama : RIZKIYA MAULIDA
NIM : 190102010302
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Dinyatakan benar telah melakukan penelitian dengan judul "**PRAKTIK
PENGEMBALIAN JUJURAN SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Kecamatan
Martapura Kota)**" pada tanggal 26 Juni s.d 26 Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

CAMAT MARTAPURA



Fahrian Rahman, SSTP, M. AP

Pembina Tk. I(IV/b)

NIP. 19790422 199711 1 001



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah
ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran VIII

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2275/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rizkiya Maulida
NIM : 190102010302
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Rusdiah, MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Farihatni Mulyati, S. Ag., MHI	(Kesyariahan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 16 Juli 2025
Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 29

Lampiran IX
Sertifikat Baca Tulis Al – Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 2281/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

RIZKIYA MAULIDA

NIM : 190102010302

Kelahiran Martapura, 5 Februari 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
 yang dilaksanakan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 14 Juli 2025

D e k a n,



[Signature]
Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran X

Sertifikat Keterampilan Komputer



DAFTAR NILAI

Nama : Rizkiya Maulida
 NIS : 20100490
 Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 05 Februari 2001
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Banjarmasin, 05 April 2022
 Ketua,

 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Lampiran XI:
Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rizkiya Maulida
 NIM : 190102010302
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Semester : XIII (Tiga Belas)
 Tahun Akademik : 2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan Kebangsaan	3	15	- Asrama Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin
			5	- Sertifikat Setting Goal bagi Mahasiswa tahap 1 UPT Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin
			5	- Sertifikat <i>Success Story</i> bagi Mahasiswa tahap 1 UPT Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	11	15	- 3 Sertifikat Internasional
			6	- 2 Sertifikat Nasional
			2	- PBAK UIN 2019
			1	- PBAK Prodi HKI 2019
			2	- Peserta kegiatan stadium generale (pembukaan kuliah umum) Fakultas Syariah
			1	- Peserta pemilihan wakil Mahasiswa pemilu UIN Antasari Banjarmasin
			1	- Peserta Diskusi Pinggiran Organisasi dan Kemahasiswaan bersama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fsya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

			1	UKM dan UKK UIN Antasari Banjarmasin - Peserta Seminar Tema "Ada Apa dengan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan" Diadakan Oleh Panitia Pelaksana Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin
3.	Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	3	- Juara 1 maulid habsyi putri dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 2019
			1	- Juara 2 Lomba Madihin pada Pekan Muharram (ASRAMA 1 PUTRI:2019)
JUMLAH			58	

Banjarmasin, 12 Desember 2025

Dosen Penaschat Akademik

Dr. Rahman Helmi, S.Ag., MSI.

Nip. 19740508 199903 1 002

W. Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.

Nip. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rizkiya Maulida
2. Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 5 Februari 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Tanjung Rema, Rt. 8 Rw. 2 No. 76 Kec.
Martapura, Kalimantan Selatan
7. Email : rizkiyamaulida05@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. TK Uswatun Hasanah Martapura: 2006 – 2007
 - b. MIN Model Martapura: 2007 – 2013
 - c. MTsN Model Darussalam Martapura : 2013 – 2016
 - d. MAN 4 Banjar : 2016 – 2019
9. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama	: Zainal Abidin
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Alamat	: Jl. Tanjung Rema, Rt. 8 Rw. 2 No. 76 Kec. Martapura, Kalimantan Selatan
 - b. Ibu

Nama	: Siti. Jawiyah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Tanjung Rema, Rt. 8 Rw. 2 No. 76 Kec. Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 4 Orang Saudara
11. Pengalaman Kerja

2023 – 2024	: Kasir Toko Amelia Bakery
2024 – 2025	: Kasir Butik Busana Muslim